

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI - KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
2021

Kpt 26/HK.03.1/1307/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR :
26/HK.03.1/1307/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Abstrak :
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No.r 14 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini diatur : Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh, serta Pengelola, dan fungsi Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 November 2021
- Lamp. : -